



PENETAPAN

Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kecamatan Cipayung, Kota Depok sebagai Pemohon I

NAMA PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bogor, 10 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Cipayung, Kota Depok sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1150/33/VI/2001 tertanggal 16 Juli 2001 dari KUA Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1.1. Febi Aryanti, (perempuan), lahir di Depok, 05 Desember 2001, umur 18 tahun;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Anastasya, (perempuan), lahir di Depok, 11 Oktober 2008, umur 11 tahun;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama **CALON ISTRI**, Tanggal Lahir Depok, 05 Desember 2001, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok:

dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, Tanggal Lahir di Bogor, 18 November 1993, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B.270/KUA.10.22.10/PW.01/III/2020, tertanggal 04 Maret 2020;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus jelek/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**CALON ISTRI**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**CALON SUAMI**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **CALON ISTRI** mengaku anak kandung Para Pemohon, tempat dan Tanggal Lahir Depok, 05 Desember 2001, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa benar **CALON ISTRI** telah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** dan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keinginan menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** adalah datang atas inisiatif dari **CALON ISTRI** sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak kandung Pemohon benar mengakui hubungan cinta dengan **CALON SUAMI** sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan sekarang sudah mengandung usia 6 bulan, sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan kembali terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;
- Bahwa **CALON ISTRI** mengaku tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dengan **CALON SUAMI**;
- Bahwa **CALON ISTRI** mengaku berstatus gadis dan **CALON SUAMI** berstatus jejaka;
- Bahwa **CALON ISTRI** menyatakan mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon istri yang baik;
- Bahwa **CALON ISTRI** mengaku telah dipinang **CALON SUAMI** dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orang tuanya, demikian orang tua **CALON SUAMI** untuk menjadi suami istri;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku bernama **CALON SUAMI**, Tanggal Lahir di Bogor, 18 November 1993, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa benar **CALON SUAMI** telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon **CALON ISTRI** sudah sedemikian eratnya dan sekarang sudah

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil 6 bulan, sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat hawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;

- Bahwa benar **CALON SUAMI** dengan **CALON ISTRI** tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa benar **CALON SUAMI** mengaku berstatus jejaka dan **CALON ISTRI** berstatus gadis;
- Bahwa **CALON SUAMI** menyatakan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik serta mengaku mempunyai penghasilan tetap sebagai penjual rumah ;
- Bahwa benar **CALON SUAMI** mengaku telah meminang **CALON ISTRI** dan telah disetujui oleh orang tuanya demikian juga kedua orang tua **CALON ISTRI** untuk menjadi suami istri;
- Bahwa keinginan menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI** adalah datang atas inisiatip dari **CALON SUAMI** sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3276011506770005, Tanggal 04-07-2012 dan atas nama Pemohon I (Iswadih) dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3276015005810004, Tanggal 21-06-2012 dan atas nama Pemohon I (Iswadih) dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1150/133/VII/2001 atas nama Pemohon I (Iswadih bin Syuaib) dengan Pemohon II Nawanah binti Wanih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Tanggal 16 Juli 2001, yang telah dinazegelen, diberi meterai

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Dpk



cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febi Aryanti Nomor 3276-LT-09022017-0158 Tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.4;

5. Surat pemberitahuan adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor B.270/KUA.10.22.10/PW.01/III/2020 Tanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Depok, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI KESATU**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan wasta, tempat kediaman di Jalan Abdul Aziz, RT. 005 RW. 09 Nomor 25, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu orang tua dari **CALON SUAMI** dan saksi juga kenal dengan anak para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon bernama **CALON ISTRI** sudah lama berpacaran dengan **CALON SUAMI**;
- Bahwa saksi tahu **CALON ISTRI** dan anak saksi/calon suaminya **CALON SUAMI** tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui **CALON ISTRI** berstatus belum menikah/gadis dan calon suaminya **CALON SUAMI** juga belum pernah menikah atau jejak;
- Bahwa setahu saksi saat ini **CALON SUAMI** baru bekerja sebagai tanaga pemasaran rumah sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk bekal berumah tangganya;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Depok untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang masih dibawah umur pernikahan;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Meteor I, RT. 005 RW. 06 Nomro 62, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I, kenal juga dengan dengan anak para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** dan calon suaminya **CALON SUAMI**;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bernama **CALON ISTRI** sudah lama berpacaran dengan anak saksi **CALON SUAMI**;
- Bahwa saksi tahu **CALON ISTRI** dan calon suaminya **CALON SUAMI** tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui **CALON ISTRI** berstatus belum menikah/gadis dan calon suaminya **CALON SUAMI** juga belum pernah menikah atau jejak;
- Bahwa setahu saksi saat ini **CALON SUAMI**, sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk bekal berumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Depok untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang masih dibawah umur pernikahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **CALON ISTRI** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI** akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Depok dengan alasan karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 Penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti surat P.1 sampai P.4 sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya bernama **CALON ISTRI** yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**,

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sudah mengandung selama 6 bulan, telah berhubungan cukup lama serta untuk menghindari keduanya dari tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sesuai ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 adalah merupakan akta otentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai ;

Menimbang, bahwa saksi bernama **Darussalam bin Nanjung** dan **Adi Mukri bin Mukri** keduanya di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya dibenarkan Para Pemohon yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama, sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Agama, keduanya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan, dan meskipun anak Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon isteri yang baik bagi calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi mengingat pasal 170,171,172 HIR. dikuatkan juga bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak berhalangan hukum untuk kawin, karena tidak melanggar pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1979 jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundangan-undangan yang

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sulit untuk dipisahkan, sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ” ;

3. Dan sebagaimana Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62: Artinya :

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ;

untuk menghindari kemafsadatan agar tetap tunduk kepada hukum syariat Islam, maka Hakim memandang baik apabila anak Para Pemohon **CALON ISTRI** segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Nikah, menurut angka 3 Penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**CALON ISTRI**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**CALON SUAMI**) di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Depok;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh IYUS MOHAMAD YUSUP, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Dpk



HAKIM TUNGGAL

Drs. H. SHOLHAN

Panitera Pengganti,

IYUS MOHAMAD YUSUP, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. PNB	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	296.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Penetapan ini diberikan atas permintaan Para Pemohon pada tanggal.....

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13